



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 197 /UN26.16/PP.10.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM REVIEWER KARYA ILMIAH KENAIKAN PANGKAT DOSEN
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Kenaikan Pangkat Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu ditentukan Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.


Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 13 april 2020 di ruang Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen;
- Kedua : Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen bertugas Mereview Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen;
- Ketiga : Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen bertanggung jawab terhadap kegiatan Review Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen dari mulai persiapan sampai dengan pembuatan laporan;
- Keempat : Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 23 April 2020

Dekan,


 Dr. Syarief Makhya
 NIP 19590803 198603 1 003


- Tembusan :
1. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan;
 2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Nomor : 193/UN26.16/PP.10.01/2020
 Tanggal : 23 April 2020
 Tentang : Pengangkatan Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA REVIEWER	DOSEN YANG DI REVIEW
1	Dr. Ari Darmastuti NIP. 196004161986032002	Arizka Warganegara, Ph.D. NIP. 198106202006041003
2	Dr. Robi Cahyadi Kurniawan NIP. 197804302005011002	
3	Dr. Syarief Makhya NIP. 195908031986031003	Dr. Maulana Mukhlis NIP. 197804302008121001
4	Dr. Feni Rosalia NIP. 196902191994032001	
5	Dr. Syarief Makhya NIP. 195908031986031003	Dr. Feni Rosalia NIP. 196902191994032001
6	Dr. Maulana Mukhlis NIP. 197804302008121001	
7	Arizka Warganegara, Ph.D. NIP. 198106202006041003	Dr. Robi Cahyadi Kurniawan NIP. 197804302005011002
8	Dr. Tabah Maryanah NIP. 197106042003122001	
9	Prof. Sindung Haryanto NIP. 196407231988031003	Dr. Syarief Makhya NIP. 195908031986031003

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 23 April 2020

Dekan,


 Dr. Syarief Makhya
 NIP. 19590803 198603 1 003

g
r:
al
in
as